

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 09 Nomor 02, November 2024 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>

doi : [10.24967/jcs.v9i2.3611](https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3611)

Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam

Muhammad Hafizh Adil Lubis¹, Zaid Alfauza Marpaung²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Muhammad Hafizh Adil Lubis

✉ muhammad0205201083@uinsu.ac.id

Page: 417 - 435

History:

Submitted: 19-09-2024

Revised: 10-10-2024

Accepted: 20-11-2024

Published: 30-11-2024

Keyword:

[Evidence, Adultery, Islamic Law.]

Kata Kunci:

[Pembuktian, Perzinaan, Hukum Islam.]

Abstract

[The issue regarding the number of witnesses in criminal cases of adultery according to Islamic law is still a deep problem regarding why 4 men are required, so in this research the author will examine this in more depth. By using 3 problem formulations related to this research to find answers to the evidentiary reasons why the crime of adultery requires 4 male witnesses. This research is qualitative in nature with a normative juridical legal approach using two data sources, namely primary and secondary. The results of the research show that the concept of witnesses according to positive law only requires general criteria without distinction of gender, while the Islamic law of the majority of ulama requires witnesses to be male, with at least four people witnessing directly, and there is a difference of opinion with Ibn Hazm in interpreting, he stated that women's testimony can be accepted provided that women's testimony is considered half that of men's testimony.]

Abstrak

[Permasalahan mengenai jumlah saksi dalam perkara pidana perzinahan menurut hukum Islam hingga saat ini masih menjadi permasalahan mendalam mengenai mengapa mengharuskan 4 orang laki-laki sehingga pada penelitian ini penulis akan meneliti lebih dalam mengenai hal ini. Dengan menggunakan 3 rumusan masalah terkait penelitian ini untuk menemukan jawaban alasan pembuktian mengapa pada perkara tindak pidana perzinahan mengharuskan 4 orang saksi laki-laki. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan konsep saksi menurut hukum positif hanya mensyaratkan kriteria umum tanpa pembedaan gender, sementara hukum Islam mayoritas ulama mensyaratkan saksi harus laki-laki minimal empat orang yang menyaksikan langsung, dan terdapat perbedaan pendapat dengan Ibnu Hazm dalam mengartikan (أربعة شهود), beliau menyatakan bahwa kesaksian perempuan dapat diterima dengan ketentuan kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki.]



Copyright © 2024 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Perzinaan merupakan masalah serius yang dihadapi dunia Islam termasuk di Indonesia akan tetapi peraturan perundang-undangan yang belum efektif mengatasi masalah perzinaan lingkup masyarakat membuat kasus perzinaan yang semakin marak, berani, dan tidak tercermin rasa bersalah. Zina berarti hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan, tidak menjadi masalah apakah salah seorang atau keduanya telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing ataupun belum menikah sama sekali. Dalam hal ini ulama Syafi'i mendefinisikan tindak pidana zina sebagai berikut :

ايلاج الزكر بفرج هحرم لعينه خال من الشبهت

Artinya: *"zina adalah memasukkan kemaluan pria kedalam kemaluan wanita yang diharamkan karena diingini menurut hasratnya dan bukan karena salah sangka."*

Menurut Al-Qurtubi, zina yaitu persetubuhan yang terjadi bukan karena nikah yang sah, dan bukan karena *syubhat* atau karena pemilikan (Said 2007). Menurut R. Soesilo zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya (Soesilo 1996). Kemudian menurut Hilman Hadikusumah mengatakan bahwa zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar ikatan perkawinan yang sah (Hadikusumah 2015).

Secara faktual kehidupan antar lawan jenis sangat memprihatinkan, informasi seks misalnya sudah tidak lagi mengenal ruang dan waktu, yang mana perzinaan sudah merajalela di seluruh dunia, seperti (melakukan hubungan seksual di luar jalur pernikahan (kumpul kebo), dan bahkan orang tua yang tega menzinai anak perempuannya sendiri. Perbuatan mereka itu sudah dapat dikatakan kepada *free seks*, yang menghalalkan segala cara dalam melakukan seks tanpa berpegang pada moralitas atau nilai-nilai manusiawi. Zina salah satu tindak pidana kejahatan atau kesusilaan dan dosa yang paling besar setelah syirik. Oleh karena itu Islam sangat membenci zina dan memerintahkan kaum muslim agar menjauhkan dari semua godaan

Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam

setan yang akan mendorong seseorang untuk melakukan perzinahan. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk”*

Zina dibedakan menjadi dua macam yaitu orang yang sudah menikah (*Muhshan*) dan orang yang belum menikah (*Ghairu Muhshan*) (Al-Ghazi 2013). Adapun hukuman yang ditetapkan bagi orang yang melakukan zina adalah dirajam bagi yang sudah menikah dan dijilid 100 kali dan diasingkan selama satu tahun bagi yang belum pernah menikah (Al-Maliabari 2008). Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢)

Artinya: *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat”*

Pembuktian tindak pidana zina menurut Imam Mazhab ada empat macam, yaitu: pengakuan (*al-iqrar*), saksi (*al-syahadah*), sumpah (*al-li'an*), dan tanda- tanda (*al-qarinah*). Tentu untuk membuktikan perkara perzinahan tersebut dibutuhkan pembuktian yang kuat agar tidak terjadi kesalahpahaman. Menurut R. Subekti yang dimaksud dengan pembuktian adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakannya didalam suatu perkara yang sedang dipersengketakan dimuka pengadilan, atau yang diperiksa oleh hakim (Subekti 2011). Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim dalam guna membuktikan kesalahan terdakwa (Hiariej 2017).

Dalam proses pidana kehadiran atau kesaksian dari para saksi merupakan salah satu hal yang sangat penting. Saksi merupakan alat bukti utama sebagai acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang

Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam

terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 tahun 1981 di sebutkan bahwa “alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Sehingga jelas bahwa ditinjau dari segi hukum, memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pidana di sidang pengadilan adalah kewajiban bagi setiap orang.

Konsep tentang saksi dalam hukum Islam dan hukum positif itu jelas sekali perbedaannya. Dalam hukum Islam untuk tindak pidana zina, ketentuan saksi itu harus berjumlah empat orang laki-laki muslim yang adil dan dapat dipercaya, sebagaimana disebutkan dalam Q.S An- Nisa ayat 15:

وَالَّذِي يَأْتِيَنَّكَ الْفُحْشَةَ مِنْ بَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّأَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (١٥)

Artinya:

“Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya.”

Banyak permasalahan yang timbul berkenaan dengan kesaksian, misalnya saja mengenai syarat-syarat saksi yang meliputi ketentuan jumlah saksi, atau jenis saksi apakah laki-laki atau wanita. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa terkait tindak pidana zina dalam hukum pidana Islam mengharuskan adanya 4 (empat) orang saksi laki-laki dalam pembuktian perkara zina sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S An-Nisa : 15 di atas. Meskipun ketentuan tersebut telah ada sejak dahulu, namun perlu untuk diketahui lebih lanjut mengapa hukum pidana Islam mewajibkan adanya 4 (empat) orang saksi laki-laki dalam perkara zina. Terlebih untuk mengetahui apa landasan atau tujuan dasar dari ketentuan ini

Sehingga hal ini menarik perhatian penulis untuk meneliti lebih dalam mengenai alasan pembuktian saksi dalam perkara zina menurut hukum pidana Islam memerlukan 4 (empat) orang saksi laki-laki menjadi sebuah karya tulis ilmiah berbentuk jurnal dengan judul “Alasan Pembuktian

Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam”

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian *library research*, yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian ini (Gunawan 2018). Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif, analisis, kualitatif, dan komperatif serta cara berpikir induktif (*induktif approach*). Karena dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan dengan memulai dari data yang sifatnya khusus dan diakhiri dengan kesimpulan yang sifatnya umum. Jenis data yang dipakai ialah data sekunder yakni keterangan atau wawasan yang didapatkan dari studi literatur buku, jurnal, dan riset terdahulu. Data ini mempunyai keterkaitan pada masalah yang diteliti. Sumber data penelitian ini bersumber dari sumber hukum primer yang terdiri darikitab *Tayri' al-Jinai al-Islami*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya. Dan sumber hukum sekunder yang berasal dari buku-buku, riset, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini (Ali 2016). Teknik yang dipakai ialah teknik kualitatif, yakni teknik analisis yang mendeskripsikan permasalahan dan menjawab permasalahan tersebut dengan gabungan kata yang disusun dari kesimpulan data yang didapatkan (Muhammad Ahmadi and Aripin 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Saksi Dalam Pembuktian Tindak Pidana Perzinaan Berdasarkan Analisis Hukum Pidana Islam.

Secara bahasa kata kesaksian (شهادة) dalam Bahasa Arab terbentuk dari kata dasar (*syahida-yasyhadu*) yang di artikan dengan menghadiri, menyaksikan (dengan mata kepala sendiri) dan mengetahui. Kata syahadah juga bermakna *al-bayinan* (bukti), yamin (sumpah) dan *iqrar* (pengakuan). Sedangkan menurut Syara' kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari

pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar (Mujieb, Tholhah, and Syafi'ah 1994).

Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain dengan lafadz kesaksian didepan sidang pengadilan yang diperoleh dari penyaksian langsung bukan karena dugaan atau perkiraan. Saksi dalam hukum pidana islam disebut dengan *shahīd* (saksi laki-laki) atau *shahīdah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata musyahadah yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi dimaksud adalah manusia hidup. Kesaksian dalam hukum acara perdata islam juga dikenal dengan sebutan *As- Syahadah*, menurut bahasa antara lain artinya (Anshoruddin 2004):

1. Pernyataan atau pemberitaan yang pasti
2. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung
3. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka ini sebagai saksi.

Menurut istilah Fuqaha *bayyinah* dengan *syahadah* itu sama artinya yaitu kesaksian, tetapi Ibnu Qoyyim mengartikan *bayyinah* dengan segala yang dapat menjelaskan perkara. Memberikan kesaksian asal hukumnya fardu Kifayah, artinya jika dua orang telah memberikan kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibannya. Dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau untuk menjadi saksi maka berdosa semuanya, karena maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. Hukumnya dapat beralih menjadi *fardu 'ain*, jika tidak ada lagi orang lain selain mereka berdua yang mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini, jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil paksa (Anshoruddin 2004).

Dalam Islam, hukum mengenai saksi sangat penting karena berfungsi untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam proses hukum. Saksi, atau dalam bahasa Arab disebut "*shahīd*", adalah seseorang yang memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya atau pengetahuannya mengenai suatu peristiwa. Hukum saksi dalam Islam diatur dengan prinsip-prinsip yang mencakup keandalan, integritas, dan kesaksian yang adil,

seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Adapun dalam Al-Qur'an dijelaskan pada q.s Al-Baqarah ayat 282-283, sebagai berikut:

...وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...

Artinya: ...“Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” ... (QS. Al-Baqarah 282).

Ayat tersebut, yang merupakan bagian dari QS. Al-Baqarah 282, menekankan pentingnya peran saksi dalam proses hukum dan administrasi. Maksud dari ayat ini adalah bahwa saksi harus bersedia memberikan keterangan mereka ketika dipanggil untuk menyaksikan atau memberikan informasi yang relevan mengenai suatu kasus. Hal ini penting untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam penyelesaian sengketa atau masalah hukum. Dengan kata lain, saksi tidak boleh menolak atau enggan untuk berbicara apabila mereka diminta, karena keterangan mereka dapat mempengaruhi hasil akhir dari proses hukum.

Selain itu juga terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 283, sebagai berikut:

...وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ...

Artinya: ...“Dan jangan kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya, ia adalah orang yang bedosa hatinya”... (QS. Al-Baqarah 283)

Ayat tersebut, yang merupakan bagian dari QS. Al-Baqarah 283, memberikan peringatan kepada para saksi untuk tidak menyembunyikan keterangan atau informasi yang mereka ketahui. Dalam konteks ini, menyembunyikan persaksian berarti tidak mengungkapkan fakta-fakta yang relevan atau penting dalam suatu perkara hukum. Ayat ini menegaskan bahwa sikap seperti itu dianggap sebagai dosa, karena dapat menghalangi terwujudnya keadilan dan kebenaran. Dalam pandangan Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk berkontribusi pada penegakan keadilan, dan menyembunyikan keterangan yang diperlukan adalah bentuk pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut.

Sehingga berdasarkan QS. Al-Baqarah 282-283, jelas bahwa Allah menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam proses kesaksian.

Ayat 282 menggarisbawahi kewajiban saksi untuk bersedia memberikan keterangan secara penuh dan jujur ketika mereka dipanggil. Kewajiban ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kebenaran dalam penyelesaian sengketa atau masalah hukum. Dengan demikian, sikap enggan atau menolak memberikan keterangan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab moral dan hukum.

Ibnu Abbas, dalam penafsirannya, menegaskan bahwa kedua bentuk pelanggaran ini—enggan menjadi saksi dan menyembunyikan kebenaran—merupakan dosa besar. Menurut pendapatnya, tindakan tersebut tidak hanya melanggar etika keadilan, tetapi juga membawa dampak serius terhadap integritas proses hukum. Hal ini menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, komitmen untuk memberikan kesaksian yang benar dan penuh sangat penting, dan kegagalan untuk memenuhi kewajiban ini dianggap sebagai pelanggaran berat yang mendapatkan kecaman dari Allah (Ash-Shiddieqy 1997).

Dengan demikian saksi mempunyai fungsi yang sangat penting yakni, membantu hakim dalam memutuskan perkara, mendorong terwujudnya sifat jujur, untuk menegakan keadilan, saksi sebagai salah satu alat bukti serta saksi-saksi tersebut dapat mengungkapkan tabir yang menutupi kebenaran.

Kesaksian merupakan alat bukti jadi wajar saja berasal dari pihak ketiga yang melihat atau mengetahui sendiri peristiwa kejadiannya, keterangan saksi umumnya lebih objektif ketimbang keterangan saksi dikarenakan banyaknya peristiwa atau keadaan hukum yang tidak dicatat atau tidak ada bukti tertulisnya sehingga hanya kesaksian alat bukti yang masih tersedia. Namun ada kemungkinan saksi dengan sengaja dipalsukan oleh pihak yang berperkara, atau karena suatu peristiwa telah lama terjadinya mengakibatkan saksi tidak lagi dapat mengingat secara persis dan utuh, apalagi tidak setiap pengamatan terhadap kejadian dimaksudkans ebagai kesaksian sehingga pengamatan dan pengetahuan saksi kurang teliti dan tidak cermat sehingga dapat saja mengaburkan keterangan yang diberikan.

Untuk dapat diterimanya persaksian dalam kasus *jarimah*, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi meliputi beberapa kriteria penting. Pertama, saksi harus baligh atau dewasa, yang berarti sudah mencapai usia hukum yang ditetapkan. Kedua, saksi harus berakal sehat, artinya memiliki kemampuan berpikir yang jernih dan tidak mengalami gangguan mental. Ketiga, saksi harus memiliki ingatan yang kuat, agar dapat mengingat detail kejadian dengan jelas. Keempat, saksi harus dapat berbicara, sehingga bisa menyampaikan kesaksian secara verbal. Kelima, saksi harus dapat melihat, karena pengamatan langsung sering kali menjadi dasar persaksian. Terakhir, saksi harus beragama Islam, sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Selain syarat-syarat tersebut, hukum syara' juga menetapkan bahwa saksi tidak boleh terhambat oleh faktor-faktor seperti hubungan keluarga, permusuhan pribadi, atau tuduhan tertentu, karena hal-hal ini dapat mempengaruhi objektivitas dan keandalan kesaksian.

Prinsip pembuktian menurut hukum pidana Islam sangat mengedepankan aspek keadilan dan kehati-hatian. Dalam kasus perzinahan yang bersifat sensitif ini, kesaksian saksi dijadikan sebagai penopang utama pembuktian (Audah 2008). Namun penilaian hakim terhadap kesaksian tersebut juga perlu melalui berbagai filter kehati-hatian.

Salah satu hal penting yang perlu diperiksa kembali adalah kredibilitas saksi itu sendiri. Latar belakang sosial, moral, hubungan dengan pihak yang bersangkutan, serta potensi adanya unsur kepentingan terselubung menjadi aspek utama penilaian. Keterangan saksi yang diduga memiliki konflik kepentingan dikhawatirkan akan mengaburkan objektivitas kesaksian. Tahap berikutnya adalah kesesuaian keterangan antar para saksi. Terdapat beberapa indikator penting seperti kesamaan detil waktu, lokasi, dan proses peristiwa berdasarkan pengamatan masing-masing mereka. Ketidakkonsistenan dalam hal-hal vital ini menimbulkan kecurigaan terhadap kebenaran kesaksian. Dengan demikian, meskipun kesaksian saksi berperan sendiri dalam kasus perzinahan, namun hakim harus tetap cermat melalui berbagai aspek penting untuk memastikan obyektifitas proses pembuktian.

Konsep saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

1. Jenis saksi yang dibutuhkan adalah saksi laki-laki sebanyak 4 orang yang adil dan jujur. Mereka harus menyaksikan langsung proses hubungan badan di antara kedua pihak yang bersangkutan.
2. Saksi tidak boleh terdiri dari kerabat dekat atau memiliki hubungan kepentingan tertentu dengan kedua belah pihak.
3. Kesaksian mereka harus lengkap dan tidak berisi cela, serta sama adanya tanpa ada perbedaan dalam hal waktu, tempat, dan jalannya peristiwa.
4. Saksi yang tidak memenuhi kriteria keadilan dan ketelitian tidak dapat digunakan dan dibenarkan dalam proses pembuktian.
5. Keterangan saksi merupakan bukti utama untuk kasus perzinahan mengingat sifatnya yang bersifat pribadi dan sengaja dirahasiakan.

Dalam pengaturan hukum Islam, saksi memiliki peran sentral dalam proses pembuktian tindak pidana terutama yang berhubungan dengan kehormatan diri seperti perzinahan. Hal ini dikarenakan sifatnya yang privasi dan sulit untuk dibuktikan secara langsung. Apabila jumlah saksi untuk kasus perzinahan tidak mencukupi syarat empat orang laki-laki yang adil, maka hakim hanya dapat mempertimbangkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dugaan, namun belum cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah secara hukum. Beberapa bukti pendukung misalnya hasil medis atau barang bukti masih bersifat perlindungan hak asasi terdakwa. Oleh karena itu, jika berdasarkan pemeriksaan bukti dan saksi masih belum mencukupi, maka perkara akan dinyatakan tidak terbukti dan terdakwa dibebaskan. Akan tetapi kasus masih dapat dibuka kembali jika suatu saat nanti ditemukan bukti baru yang memenuhi syarat.

Dengan demikian, standar pembuktian perzinahan menurut hukum Islam sangat mengedepankan aspek kehati-hatian guna mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan besarnya dampak yang ditimbulkan bagi terdakwa jika terbukti bersalah. Oleh karena itu,

pembuktian hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesaksian langsung empat orang saksi laki-laki yang jujur dan adil. Jika dalam suatu kasus perzinahan tidak ditemukan sama sekali saksi yang menyaksikan kejadian perzinahan tersebut, maka secara hukum tindak pidana tersebut tidak akan pernah terbukti. Terlepas seberapa kuat dugaan dan indikasi bahwa perzinahan tersebut pernah terjadi, tanpa kesaksian langsung maka tuduhan tersebut bersifat berspekulatif dan tidak dapat menjadi dasar untuk menyatakan seseorang bersalah. Dalam kondisi tanpa saksi sekalipun, hakim hanya dapat mengambil keputusan kebebasan terhadap terdakwa. Kasus akan ditutup dengan status tidak terbukti secara hukum. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi terdakwa dan mencegah terjadinya penegakan hukum yang berdasar pada dugaan atau indikasi semata. Dengan demikian, standar pembuktian yang sangat ketat dalam hukum Islam bertujuan untuk memastikan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Dalam konsep saksi dalam pembuktian tindak pidana perzinahan menurut hukum pidana positif dan juga hukum pidana Islam terdapat perbedaan dan kesamaan yang mana dalam hukum pidana nasional Indonesia, zina hanya merupakan salah satu bagian dari sub bahasan kejahatan terhadap kesusilaan (Buku Kedua Bab XIV, KUHP). Dari 25 (dua puluh lima) pasal yang mengatur tentang kejahatan termasuk di antara bentuk hukuman yang paling keras, paling mengerikan, dan mewajibkan kita untuk tidak menaruh simpati dan rasa iba kepada para pelaku kejahatan kesusilaan, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang perzinahan itupun hanya perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah, atau turut serta melakukan perzinahan bagi salah satu baik laki-laki maupun perempuan yang diketahui telah menikah. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam (*jinayah*), tidak ada perbedaan antara perzinahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan baik yang sudah menikah maupun yang belum (Kanedi 2019).

B. Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam.

Kesaksian dalam hukum islam disebut dengan syahadah, adalah cara yang biasa dipakai dalam menetapkan tindak pidana. Kebanyakan tindak pidana ditetapkan melalui saksi dan sangat sedikit yang ditetapkan tanpa melalui saksi. Pembahasan tentang saksi dalam hal pembuktian perkara pidana banyak misalnya mengenai syarat-syarat saksi yang meliputi ketentuan jumlah saksi, atau jenis kelamin saksi apakah laki-laki atau wanita. Menyangkut kesaksian wanita nampaknya merupakan salah satu masalah yang hangat untuk dibicarakan dalam berbagai literatur fiqh khususnya keberadaan wanita sebagai saksi hanya dalam bidang perdata saja atau lebih luas dari itu terkhusus dalam perkara tindak pidana perzinahan.

Ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Mâlikiyah maupun Hanabilah berpendapat sekalipun dalam bahasa yang beragam bahwa kesaksian wanita terbatas pada masalah-masalah perdata, tidak dalam masalah-masalah pidana (Rusyd, n.d.). Terlepas dari perbedaan penggunaan istilah tersebut, tindak pidana dalam hukum Islam dapat dibedakan dalam tiga hal, yaitu tindak pidana dalam bentuk had atau hudûd, dalam bentuk qishâsh-diyât serta dalam bentuk *ta'zir*. Ulama Syafi'iyah sama sekali tidak menerima kesaksian wanita dalam masalah pidana, hal tersebut terlihat dari perkataan Syafi'i yang kemudian diikuti pula oleh pengikutnya, tidak diterima kesaksian wanita dalam masalah *hudûd*, perwalian, wasiat, serta tidak pula dalam bidang yang bukan bersifat harta benda. Penolakan ini tidak hanya ketika wanita memberi kesaksian tanpa laki-laki melainkan juga mereka menolak kesaksian yang diberikan wanita bersama laki-laki. Ketentuan ini juga berlaku pada pidana zina menjadi bagian dari pidana *hudûd* (Al-Syâfi'i, n.d.).

Dalam hukum Islam, kesaksian merupakan salah satu alat bukti utama dalam upaya penyelesaian tindak pidana zina. Alat bukti yang dijadikan dasar penetapan hukuman bagi pezina adalah pengakuan si tertuduh dan atau kesaksian orang lain. Dasar penetapan saksi sebagai alat bukti berpedoman pada surat An-Nur ayat 4 yang berarti :

Alasan Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan Dengan Saksi Berjumlah 4 Orang Laki-Laki Dalam Hukum Pidana Islam

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجِدُوهُمْ ثَمَنَيْنِ جَدَّةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ
الْفَاسِقُونَ

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik".

Dalam menetapkan jumlah saksi dalam tindak pidana zina, para ulama sepakat berhujjah berdasarkan surat an-Nur ayat 4, mereka berbeda dalam menafsirkan makna empat orang saksi dalam ayat tersebut, dan siapa yang akan dijatuhi hukuman *qadzaf* jika bilangan saksi tidak terpenuhi. Demikian pula terhadap keputusan Umar dalam kisah Mughîrah bin Syu'bah (Al-Sayis, n.d.). Menurut Mâlik, Abû Hanîfah dan ulama Zaydiyah apabila saksi kurang dari empat orang maka kesaksian tidak diterima dan dijatuhi hukuman had *qadzaf* bagi saksi tersebut, demikian pula pendapat yang rajih dalam mazhab Syâfi'i dan Ahmad (Awdah 1982).

Untuk melaksanakan hukuman *had* zina harus ada empat orang yang menyaksikan bahwa zakarnya masuk dalam *farji* wanitanya. Jika hal itu tidak jelas, maka tidak akan dilaksanakan hukuman had zina atas tertuduh. Dan Umar bin Khattab tidak menerima persaksian Ziyad yang mengatakan saya hanya melihat bekasnya dan tempatnya acak-acakan, bahkan Umar bin Khattab langsung bertanya: "Apakah kamu melihat langsung gagang celak masuk ke dalam tempatnya?" Tidak boleh saksi-saksi dalam zina kurang dari empat orang menurut hukum Allah SWT kemudian menurut hukum Rasulullah. Apabila saksi-saksi itu tidak sempurna empat orang maka mereka adalah orang penuduh berzina. Di dalam hal ini terdapat sesuatu yang menjelaskan bahwa para saksi zina itu empat orang dan tidak ada baik seseorang selain imam untuk membunuh dan tidak pula menghukum menurut pendapatnya (Al-Syâfi'i, n.d.).

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang menyatakan bahwa pembuktian dalam perkara zina ialah adanya saksi 4 orang seperti yang telah ditetapkan dalam Surat al-Nisâ' ayat 15 dan saksi

tersebut berupa 4 orang laki-laki dikarenakan untuk menetapkan tindak pidana *hadd* berupa pembuktian tersebut (Al-Jauziyah 2007).

Ulama Syafi'iyah memahami kata (اربعة شهداء) adalah saksi laki-laki saja. Pendapat ini dikuatkan pula oleh pendapat Ibnu Qudâmah, lafazh (اربعة) dalam surat an-Nur ayat 4 merupakan *isim* untuk bilangan *jama' mudzakkar* yang menghendaki kepada mencukupkan empat orang saksi. Tidak dapat diartikan makna sebagian daripadanya (saksi) adalah wanita, bila ada yang mengartikan demikian, maka menyalahi nash dan karena itulah kesaksian wanita dapat digolongkan kepada *syubhat* (Qudamah, n.d.).

Akan tetapi pada pendapat lain terdapat perbedaan pendapat, penolakan terhadap kesaksian wanita dengan alasan *syubhat* tidak dapat diterima oleh Ibnu Hazm. Menurut beliau Allah telah menjelaskan dalam a1-Qur'an bahwa kesaksian zina dengan kata-kata (اربعة شهداء) yang menurut beliau bisa laki-laki maupun wanita, dan ini sejalan dengan sunnah yang tidak mengkhususkan dalam bidang tertentu, tentu bila dalilnya sudah jelas tidak dapat dikatakan kepada *syubhat*. Penolakan ini berdasarkan salah satu hadis yang berbunyi:

ألي شاهدة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله

Artinya: Bukankah kesaksian wanita itu seperti separuh dari kesaksian laki-laki?, kami menjawab, benar ya Rasulullah (Al-Bukhari, n.d.).

Dalam hadis tersebut tidak ditemukan sebuah ukuran di bidang apa saja ketentuan kesaksian wanita setengah dari kesaksian laki-laki, dengan demikian ketentuan ini juga berlaku dalam masalah pidana. Keumuman hadis tersebut sehingga kesaksian wanita dapat diterima dalam berbagai hal baik *hudûd*, *qishâsh* maupun *ta'zir*, hanya saja kesaksian wanita setara dengan setengah dari laki-laki sebagaimana dijelaskan dalam hadis di atas.

Jika dalam kasus pidana zina terdapat saksi wanita bersama laki-laki, maka jumlah saksi haruslah tiga orang laki-laki dan dua orang wanita, atau dua orang laki-laki dan empat orang wanita, atau satu orang laki-laki dan enam orang wanita. Adapun apabila kesaksian itu diberikan oleh wanita semuanya tanpa laki-laki, maka ketentuan jumlah saksi wanita itu haruslah delapan orang. Bagi Ibnu Hazm penetapan jumlah saksi demikian sesuai

dengan ketentuan nash al-Qur'an maupun hadis. Kesaksian dalam tindak pidana zina dapat pula diberikan oleh wanita saja, dengan ketentuan kesaksian wanita dua kali lebih banyak dari pada kesaksian laki sebagaimana ketentuan hadis (Umar 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di analisis bahwa kesaksian merupakan alat bukti utama dalam sistem hukum pidana Islam untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana termasuk zina. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 4 bahwa pembuktian tindak pidana zina minimal memerlukan kesaksian 4 orang saksi. Hal ini menjadi pedoman bagi para ulama dalam menetapkan syarat saksi dalam kasus zina. Mereka sepakat bahwa syarat empat orang saksi tersebut harus terpenuhi untuk dapat menjatuhkan hukuman had zina. Para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam menafsirkan siapa yang dimaksud dengan empat orang saksi tersebut. Ulama Syafi'iyah bersikukuh bahwa empat orang saksi hanya bermakna empat orang saksi laki-laki. Hal ini didukung oleh pendapat Ibnu Qudamah dan Ibnu Qayyim bahwa kata (اربعة شهداء) dalam ayat tersebut menunjuk pada bilangan yang hanya meliputi laki-laki. Pendapat ini didasarkan pada penafsiran bahasa dan konteks sosial pada masa itu dimana kesaksian wanita dianggap kurang dapat dipercaya karena berbagai faktor.

Kedua pendapat tersebut memiliki argumentasinya masing-masing yang kuat berdasarkan dalil-dalil al-Quran dan hadis. Hal ini menunjukkan adanya perdebatan di kalangan ulama tentang peran wanita sebagai saksi dalam konteks hukum pidana Islam. Walaupun demikian, mayoritas ulama cenderung memihak pendapat yang hanya mempertimbangkan kesaksian empat orang laki-laki dalam kasus pidana zina.

Dalam hal analisis permasalahan jumlah saksi dalam perkara zina ini menggunakan teori pembuktian maka dapat dijelaskan bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana. Pertama, teori legalitas pembuktian menyatakan bahwa bukti hanya dapat diterima apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus zina, al-Quran telah menetapkan syarat empat orang kesaksian laki-

laki sehingga hakim terikat untuk hanya menerima bukti yang memenuhi syarat tersebut. Kedua, teori kehati-hatian yang mensyaratkan adanya ketegasan bukti sebelum menjatuhkan putusan. Empat orang saksi dianggap sebagai patokan kehati-hatian untuk mencegah terjadinya fitnah atau tuduhan palsu. Dengan demikian, kedua teori tersebut sejalan dalam penerapannya untuk kasus zina. Yakni hakim terikat pada ketentuan hukum sebagaimana lazimnya teori legalitas, kemudian harus cermat dan hati-hati dalam memastikan bukti seperti yang disyaratkan teori kehati-hatian, serta tidak berkeleluasaan melainkan terikat kuat pada ketentuan yang ada sebagaimana yang ditegaskan oleh teori legalitas pembuktian. Hal ini penting untuk menjamin tercapainya keadilan dan kepastian hukum.

Kemudian dalam teori hukum pidana Islam, terdapat beberapa teori yang mendukung ketentuan syarat empat orang saksi laki-laki dalam kasus perzinahan. Pertama, teori hukuman (*al-uquubah*) menyatakan bahwa tujuan hukuman dalam Islam adalah mencegah terjadinya tindak pidana dan membimbing manusia menuju kebaikan. Oleh karena itu, ketentuan saksi ini dimaksudkan untuk mencegah fitnah dan tuduhan palsu yang dapat merusak nama baik seseorang maka jumlah saksi ini harus jelas kedudukannya. Kedua, teori ketertiban dan ketenteraman menyiratkan pentingnya sistem hukum yang terstruktur dan ketat agar tercipta ketertiban di masyarakat. Syarat empat orang saksi menjamin kepastian bukti agar pelaku tidak mudah dilepaskan dari hukuman lantaran bukti yang lemah. Ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, teori perlindungan kepada pihak yang lemah (*hifdz al-mazhlum*) menyadari bahwa dalam kasus perzinahan, pihak wanita rentan menjadi korban fitnah atau tuduhan palsu. Oleh karena itu, diperlukan bukti yang solid untuk menegakkan keadilan bagi kedua belah pihak. Empat orang saksi laki-laki dianggap mampu memberikan bukti yang kuat untuk memutuskan suatu kasus secara tepat. Dengan demikian, ketentuan empat orang saksi laki-laki tersebut sejalan dengan berbagai teori hukum pidana Islam untuk mencapai tujuan hukum yang adil dan berkemaslahatan bagi umat.

IV. KESIMPULAN

Dalam hukum Islam, kewajiban menghadirkan empat saksi laki-laki dalam perkara zina memiliki dasar yang kuat terkait dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan terhadap martabat individu. Berbeda dengan sistem hukum pidana positif Indonesia yang tidak mensyaratkan jenis kelamin atau jumlah saksi secara khusus, hukum Islam menetapkan bahwa pembuktian perzinahan harus dilakukan dengan sangat hati-hati, karena konsekuensi hukumnya yang sangat berat. Saksi-saksi yang dihadirkan haruslah empat orang laki-laki Muslim yang dewasa, adil, dan jujur, yang melihat langsung perbuatan zina tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur Ayat 4. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan zina benar-benar terjadi dan menghindari tuduhan palsu atau fitnah. Pembuktian yang mengharuskan saksi untuk melihat langsung kejadian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak menerima pembuktian berdasarkan keterangan yang tidak langsung atau tidak sah. Selain itu, jika saksi yang hadir adalah perempuan, maka minimal dua orang perempuan dibutuhkan untuk menggantikan satu saksi laki-laki. Ketatnya persyaratan ini berfungsi untuk menjaga agar pembuktian terhadap perzinahan tidak dilakukan secara sembarangan dan agar hukuman yang dijatuhkan benar-benar adil. Mayoritas ulama berpendapat bawa kesaksian perempuan tidak dapat diterima dalam perkara perzinahan, namun Ibnu Hazm berbeda pendapat dalam mengartikan (اربعة شهداء), beliau menyatakan bahwa kesaksian perempuan dapat diterima dengan ketentuan kesaksian perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki, sehingga untuk mengenakan hitungan 1 orang laki-laki dalam perkara zina harus diganti dengan orang 2 orang perempuan. Dengan demikian, ketentuan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah dan jenis kelamin saksi, tetapi juga dengan tujuan untuk menjaga kehormatan dan martabat individu, serta memastikan bahwa hukuman yang diberikan berdasarkan bukti yang jelas dan tak terbantahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari. n.d. *Shahih Bukhari*. Riyadh: Dar al-Salam.
- Al-Ghazi, Syekh Muhammad Ibnu Qasim. 2013. *Fathul Qarib Al-Mujib*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. 2007. *Al-Thuruq Al-Khukmiyyah Al-Siyasah Al-Syar'iyyah Erj. Adnan Qohar Dan Anshoruddin, Hukum Acara Peradilan Islam*. 2nd ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Maliabari, Zainuddin Abdul Aziz. 2008. *Fathul Mu'in Bi Syarah Qurathul'Ain*. Jakarta: Haramain.
- Al-Naim, Abdullah Ahmed. 1994. *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties, Human Rights and International Law, Terj. Ahmad Suaedy Dan Amiruddin Arrani Dekonstruksi Syariah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia Dan Hubungan Internasional Dalam Islam*. 1st ed. Yogyakarta: LkiS.
- Al-Sayis, M. Ali. n.d. *Tafsir A'yit Al-Ahkam, Jilid III*.
- Al-Syâfi'i, Abd Allâh Muhammad Ibn Idrîs. n.d. *Al-Umm, Juz VII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 1997. *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Audah, Abdul Qodir. 2008. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam IV Terj. At Tafsir Al Jina'il Al Islami*. Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Awdah, Abd al-Qadir. 1982. *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami: Muqaranah Bi Al-Qânûn AlWadh'i, Jilid I*. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Gunawan, Imam. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusumah, Hilman. 2015. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Alumni.
- Haq, Islamul. 2022. "Al-Qasamah: Alternatif Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Hukum Positif." *Al-Qasamah* 17 (1): 26.
- Hiariej, Eddy O.S. 2017. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Semarang: Erlangga.
- Kanedi, Jhon. 2019. "Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinaan Dalam Prespektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Nuansa* 12 (2): 75.
- Kawengian, Tiovary A. 2016. "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kuhap." *Lex Privatum* 4 (4).
- Mas, Marwan. 2012. "Penguatan Argumentasi Fakta-Fakta Persidangan Dan Teori Hukum Dalam Putusan Hakim." *Jurnal Yudisial* 5 (3): 283-97. <https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v5i3.125>.
- Mertokusumo, Sudikno. 2016. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Liberty.
- Muhammad Ahmadi, Fahmi, and Jaenal Aripin. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Mujieb, M Abdul, Mabruhi Tholhah, and Syafi'ah. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Murniasih, Salut. 2021. "Pembuktian Berdasar Keterangan Saksi Verbalisan Akibat Pencabutan Keterangan Terdakwa Di Persidangan Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 27/Pid.Sus/2016/Pn.Bbs)." *Jurnal Verstek* 7 (2): 194.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Bastianto. 2017. "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap." *Yuridika* 32 (1): 19.
- Qudamah, Ibnu. n.d. *Al-Mughnî Wa Al-Syarh Al-Kabîr, Juz XII*. Mekah: Maktabah al-Tijârah.
- Redaksi, Tim. 2019. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rusyd, Ibn. n.d. *Bidayat Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid, Juz II*. Semarang: Maktabah Usaha Keluarga.
- S.Soeryasumantri, Jujun. 2010. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Said, Imam Ghazali. 2007. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Savitria, Niken. 280AD. "Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4 (2): 281.
- Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea.
- Subekti, R. 2011. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Tihani, and Sobari Sahrani. 2004. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Perss.
- Umar, Mukhsin Nyak. 2012. "Analisis Pemikiran Ibnu Hazm Tentang Kesaksian Wanita Dalam Pidana Zina." *Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum LEGITIMASI* 2 (1): 51.
- Yusti, Arjun Gunawan. 2021. "Analisis Fiqhi Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pencurian Handphone Akibat Game Online Higgs Dominos Island (Studi Putusan Nomor. 12/Pid.B/2022/Pn)." *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 4.